

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DAN BADAN PELAKSANA PER DAERAH

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 354/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DAN BADAN PELAKSANA PER DAERAH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : Bawa berdasarkan telah ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 240/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT dan Badan Pelaksana Per Daerah Pemilihan Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 pada tanggal 15 Februari 2013.

Bawa dalam rangka untuk memenuhi keperluan pengadaan dan pendistribusian logistic Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5189; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 354/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang:

1. **Penetapan perubahan rekapitulasi DPT dan Badan Pelaksana per Daerah Pemilihan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V.**
2. **Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan KPU Nomor 240/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT dan Badan Pelaksana Per Daerah Pemilihan Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 tidak lagi berlaku.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Maret 2014.
- Lampiran 11 Halaman.